



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

Pindah Keluar

No. SK : 188/08/437.7.18.1/2022

Persyaratan

1. Pengantar RT dan RW
2. KK (Asli)
3. KTP (Asli)
4. Fotocopy Akte Kelahiran
5. Fotocopy Ijazah
6. Surat Nikah
7. Alamat Tujuan Pindah
8. Pass Foto 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), lampiran yang dibutuhkan
4. Proses pembuatan di operator desa
5. TTD desa
6. Cetak atau print surat pengantar pindah keluar
7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar pindah penduduk dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 30 menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Mutasi Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Telepon 082142080323

Kantor Kelurahan Porong

Jl. Pesantren No.1 Porong